

**TATA CARA IKRAR WAKAF TANAH  
DAN IMPLEMENTASINYA  
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

**LIYANA BUDIYANI**  
**NIM. 1808202022**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1443 H/2022 H**

## ABSTRAK

**Liyana Budiyan (1808202022). “Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon).”**

Wakaf dalam hukum Islam, termasuk dalam kategori ibadah sosial dalam sejarah Islam, sarana modal yang sangat penting untuk memajukan perkembangan agama. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dilakukan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam praktik perwakafan banyak persoalan perwakafan timbul. Penyebab timbulnya persoalan karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazhir, bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali. Oleh karenanya peneliti tertarik kajian ini untuk dibahas mengingat ikrar wakaf tanah dan implementasinya diberbagai daerah kemungkinan berbeda tata caranya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: “Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cirebon, Implementasi Ikrar Wakaf Tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cirebon dan Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Ikrar Wakaf Tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cirebon.” Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan narasi deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi, proses analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa tata cara ikrar wakaf tanah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon adalah pelaksanaan ikrar wakaf tanah diawali dengan persetujuan wakif dan nazhir kemudian pihak KUA melakukan survei lokasi wakaf dan melakukan prosesi ikrar wakaf. Implementasi ikrar wakaf tanah dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah tanah wakaf di KUA Kecamatan Mundu sudah berbadan hukum. Faktor Pendukung Ikrar Wakaf Tanah, membuat masyarakat merasa nyaman dan aman dalam proses ikrar wakaf tanah. Faktor Penghambat Ikrar Wakaf Tanah, kurang pemahaman masyarakat mengenai proses ikrar wakaf tanah, kurang berjalan sosialisasi wakaf ke setiap desa.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Ikrar Wakaf dan Wakaf Tanah.

## ABSTRACT

### **Liyana Budiyan (1808202022). “The ordinances of the Pledge of Waqf Land and its Ko (a Case Study in Religious Affairs Office Cirebon).”**

The waqf in Islamic law, included in the category of social worship in the history of Islam, means capital that is essential to advancing the development of religion. Ikrar wakaf is a statement of the will of the wakif spoken orally and/or in writing to nazhir for granted the possessions of hers. Performed by the wakif to nazhir before PPAIW witnessed by two (2) witnesses. In practice perwakafan many problems perwakafan arise. The cause of the issue because ikrar wakaf do not meet the provisions as it should be. The one who donated donating his wealth with just spoken to nazhir, sometimes even without any witnesses at all. Therefore, researchers are interested in this study to be discussed given the pledge of waqf land and its implementation in various regions of the possibility of different ordinances.

This study aims to determine: “The Ordinances of the Pledge of Waqf Land in the Religious Affairs Office (KUA) Kabupaten Cirebon, the Implementation of the Pledge of Waqf Land in the Religious Affairs Office (KUA) Cirebon Regency and the Factors Supporting and Inhibiting in the Process of Ikrar Wakaf Land in the Religious Affairs Office (KUA) Districts Cirebon.” This type of research, including field research (field research), while the method used is qualitative approach with descriptive narrative. Data were collected using observation, interview and documentation study, the data analysis process, namely with data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this study, namely show that the ordinance ikrar wakaf land in the Office of Religious Affairs Districts Mundu Cirebon Regency is the implementation of the pledge of waqf land begins with the approval of the wakif and nazhir then the KUA conduct site surveys endowments and do the procession ikrar wakaf. Implementation ikrar wakaf land of Law Number 41 Year 2004 is the land of waqf in KUA Kecamatan Mundu already incorporated. The factors Supporting the Pledge of Waqf Land, make people feel comfortable and safe in the process ikrar wakaf land. Factors Inhibiting the Pledge of Waqf Land, lack of public understanding about the process pledge of waqf land, less running socialization endowments to every village.

**Keywords:** *Islamic Law, the Pledge of Waqf and Waqf Land.*

## الخلاصة

ليانا بودياني (٢٠٢٢، ٢٠٢٠، ١٨٠٨٢٠٢٠). "مراسيم تعهد أرض الوقف وتنفيذها (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية سيريبون)".

الوقف في الشريعة الإسلامية ، المدرجة في فئة العبادة الاجتماعية في تاريخ الإسلام ، يعني رأس المال الضروري لدفع تطور الدين. عكرار الوقف هو بيان بإرادة الوقف المنطوقة شفهيًا و / أو كتابيًا إلى نذير لمنح ممتلكاتها. قام به الوقف إلى نذير قبل أن يشهد بابيو شاهدين (٢). في الممارسة العملية بيرواكافان تنشأ العديد من المشاكل بيرواكافان. سبب القضية لأن إكرار الوقف لا تفي بأحكام كما ينبغي أن يكون. الشخص الذي تبرع بالتبرع بثروته تحدث للتو إلى نذير ، وأحيانا حتى بدون أي شهود على الإطلاق. لذلك ، يهتم الباحثون بهذه الدراسة التي سيتم مناقشتها بالنظر إلى تعهد أرض الوقف وتنفيذها في مختلف المناطق من إمكانية المراسيم المختلفة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد: "مراسيم تعهد أرض الوقف في مكتب الشؤون الدينية (كوا) كابوباتن سيريبون ، وتنفيذ تعهد أرض الوقف في مكتب الشؤون الدينية (كوا) سيريبون ريجنسي والعوامل الداعمة والمثبطة في عملية أكرار أرض الوقف في مكتب الشؤون الدينية (كوا) كابوباتن سيريبون." هذا النوع من البحث ، بما في ذلك البحث الميداني (البحث الميداني) ، في حين أن الطريقة المستخدمة هي النهج النوعي مع السرد الوصفي. تم جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلة ودراسة التوثيق وعملية تحليل البيانات ، وبالتحديد مع تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة، وهي مينونجوكاكان أن الأمر أكرار أرض الوقف في مكتب الشؤون الدينية كيكاماتان موندو سيريبون ريجنسي هو تنفيذ تعهد أرض الوقف يبدأ بموافقة الوقف ونذير ثم كوا إجراء مسوحات الموقع الأوقاف والقيام الموكب أكرار الوقف. تنفيذ أكرار الوقف أرض القانون رقم ٤١ عام ٢٠٠٤ هي أرض الوقف في كوا كيكاماتان موندو أدرجت بالفعل. العوامل التي تدعم تعهد أرض الوقف ، تجعل الناس يشعرون بالراحة والأمان في عملية عكرار أرض الوقف. العوامل التي تحول دون تعهد أرض الوقف ، وعدم فهم الجمهور لعملية تعهد أرض الوقف ، وأقل تشغيل الأوقاف التنشئة الاجتماعية لكل قرية.

**الكلمات المفتاحية:** الشريعة الإسلامية ، تعهد الوقف والأرض الوقفية

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TATA CARA IKRAR WAKAF TANAH  
DAN IMPLEMENTASINYA  
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

**LIYANA BUDIYANI**  
NIM. 1808202022

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA**  
NIP. 19770405 200501 1 003

**H. Nursamsudin, MA**  
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

**Dr. H. Didi Sukardi, MH**  
NIP. 19691226 200912 1 001

**IAIN SYEKH NURJATI  
CIREBON**

NOTA DINAS

Kepada  
Yth. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
IAIN SYEKH NURJATI  
Di  
Cirebon

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melaykkan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi atas saudara:


Nama : Liyana Budiyani  
NIM : 1808202022  
Judul : Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya  
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Munda Kabupaten Cirebon)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosyahkan.

*Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I, Menyetujui, Pembimbing II,

  
Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA  
NIP. 19770405 200501 1 003

  
H. Nursyamsudin, MA  
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

  
Dr. H. Didi Sukardi, MH  
NIP. 19690226 200912 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah Dan Implementasinya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)”, oleh Liyana Budiyan, NIM 1808202022, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 16 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



## PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmānirrahīm*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : **Liyana Budiyani**  
NIM : **1808202022**  
Tempat, Tanggal Lahir : **Cirebon, 06 Mei 2000**  
Alamat : **Btn Banjarwangunan, Blok D3 Nomor 5  
RT/RW.04/08, Kecamatan Mundu,  
Kabupaten Cirebon**  
Judul : **Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan  
Implementasinya (Studi Kasus di Kantor  
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu  
Kabupaten Cirebon)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya penulis yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Semua sumber yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan atau pedoman karya tulis ilmiah; dan
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian maupun seluruh isinya merupakan karya tulis plagiat, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 30 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



**LIYANA BUDIYANI**  
NIM. 1808202022



## KATA PERSEMBAHAN SKRIPSI

*Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunianya telah memberikan kekuatan serta membekaliku dengan ilmu pengetahuan sehingga diberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amiin.*

*Teristimewa aku persembahkan karya kecil ini kepada cahaya hidup yang sangat kusayangi Ayahanda (Budiman), ayah adalah my super hero dalam kehidupan peribadiku, beliau mengajarkanku untuk menjadi anak yang pantang menyerah, selalu bersyukur dan mandiri. Ayah sangat berjasa bagi keluarga dan buah hatinya, rela melakukan apa saja demi kehidupan keluarga, banting tulang bekerja lebih keras lagi agar bisa mewujudkan impian aku. Terimakasih ayah atas doa, cinta dan kasih sayang selama ini aku bisa menempuh pendidikan di jenjang sarjana.*

*Tersayang aku persembahkan karya kecil ini kepada kunci surga yang sangat kucintai Ibunda (Euis Hastuti), ibu adalah segala-galanya bagiku, dari mulai membuka mata nama pertama yang kusebut adalah ibu, begitupun jika aku dalam kesulitan kupanggil nama ibu. Tanpa ibu, aku tak akan pernah mampu menghirup udara kehidupan, berteman dengan alam dan mengarungi dunia bersama. Terimakasih ibu malaikat surgaku, yang telah mendoakan disetiap langkah perjuanganku, memberikan semangat yang luar biasa kepadaku, motivasi dan materi yang telah diberikan untuk penyelesaian tugas akhir dibangku perkuliahan.*

*Kupanjatkan doa untuk orang tuaku.*

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ﴾

*Artinya: Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu kecil”.*

*Āmīn yā rabbal ālamīn.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Liyana Budiyan, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 06 Mei 2000, yang merupakan anak kesatu dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Budiman dan Ibu Euis Hastuti. Penulis bertempat tinggal BTN Banjarwangunan Blok D3 No.5 RT 04 RW 08 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

Penulis telah menempuh pendidikan formal diantaranya:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Bintang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, lulus pada tahun 2006.
2. Sekolah Dasar (SDN) Lawu Asih Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, lulus pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 2 Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, lulus pada tahun 2015.
4. Sekolah Menengah Atas (SMAN) 9 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan kuliah strata-1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Penulis mengambil judul skripsi **“Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)”** dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA, dan Bapak H. Nursyamsudin, MA.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

## MOTTO

**Dont need to compare your process with others  
because not all the flowers grow and bloom simultaneously**

(Tak perlu membandingkan prosesmu dengan orang lain  
karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan)

Dont be insecure, hanya ada satu Liyana Budiyani di dunia  
dan hanya ada satu orang seperti kamu di dunia.

Buatlah diri kamu menjadi versi terbaik untuk dirimu sendiri



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Taufiq, Rahmat, serta Ridho-Nya kepada peneliti selama menjalankan kewajiban menuntut ilmu dan penyelesaian penyusunan skripsi ini, sekalipun masih banyak sekali kekurangan. Shalawat serta salam kepada baginda Agung yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya kealam yang terang benderang dengan cahaya islam.

Peneliti bersyukur kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan Ridho-Nya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah dan Implementasinya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon).*

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik berkat dukungan, bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Dekan Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Afif Muamar, MHI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA, selaku Pembimbing I dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Pembimbing II dalam penelitian skripsi ini.
6. Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan nasehat-nasehat kepada

penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, beserta seluruh staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

7. Bapak H. Munir, S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
8. Segenap Pegawai beserta staf jajarannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang telah bekerjasama dalam menjalankan penelitian skripsi dan pembuatan skripsi dengan tepat waktu.
9. Kepada teman-teman Kelas A, teman seperjuangan angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat selama dibangku perkuliahan.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, seerta kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dengan segala kebaikannya. Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan tambahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian.

Cirebon, 30 Desember 2021

Penulis,

**LIYANA BUDIYANI**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan
- Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
- Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
- Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah
- Tabel 3.1 Daftar Nama Kepala KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
- Tabel 3.2 Luas Wilayah menurut Desa di Kecamatan Mundu
- Tabel 3.3 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Mundu
- Tabel 3.4 Jumlah Tempat Ibadah Menurut agama di Kecamatan Mundu
- Tabel 3.5 Susunan Organisasi KUA Kecamatan Mundu Menurut
- Tabel 3.6 Data Pegawai KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
- Tabel 3.7 Data PAIF dan PAI Non PNS Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
- Tabel 3.8 Data Tanah yang Belum Ikrar Wakaf
- Tabel 3.9 Data Tanah yang Sudah Ikrar Wakaf
- Tabel 3.10 Data Tanah yang Sudah Bersertifikat
- Tabel 4.1 Pemegang Akta Ikrar Wakaf



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>الخلاصة</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI</b> .....	vii
<b>KATA PERSEMBAHAN SKRIPSI</b> .....	viii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Terdahulu .....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metodologi Penelitian .....	18

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	18
2. Sumber Data .....	19
3. Teknik Pengumpulan Data .....	20
4. Teknik Analisis Data .....	21
5. Lokasi Penelitian .....	22
G. Sistematika Penelitian .....	22

## **BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG**

### **NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG**

<b>IKRAR WAKAF .....</b>	<b>24</b>
--------------------------	-----------

A. Ikrar Wakaf menurut Hukum Islam .....	24
1. Pengertian Ikrar Wakaf .....	24
2. Ikrar Wakaf dalam Lintasan Sejarah Islam .....	25
3. Unsur Ikrar Wakaf .....	27
4. Shigat selain Lisan .....	28
5. Asas-Asas Dasar Ikrar Wakaf .....	28
6. Ikrar Wakaf menurut KHI .....	29
7. Penerapan Hukum Wakaf dalam KHI .....	30
8. Hukum Memanfaatkan Harta Wakaf untuk Kepentingan Usaha menurut Hukum Islam .....	33
B. Ikrar Wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 .....	35
1. Pengertian Ikrar Wakaf .....	35
2. Ikrar Wakaf dalam Lintasan Undang-Undang .....	36
3. Syarat-Syarat Ikrar Wakaf dan Syarat Saksi Ikrar Wakaf ....	38
4. Unsur-Unsur Wakaf .....	39
5. Pihak-Pihak yang terkait dalam Perwakafan Tanah Wakaf ..	39
6. Peran KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf .....	42
7. Hukum Memanfaatkan Harta Wakaf untuk Kepentingan Usaha menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 .....	42

## **BAB III KONDISI OBJEKTIF KUA KECAMATAN MUNDU**

<b>KABUPATEN CIREBON .....</b>	<b>45</b>
--------------------------------	-----------



A. Sejarah KUA Kecamatan Mundu .....	45
B. Letak Geografis KUA Kecamatan Mundu .....	49
C. Visi dan Misi KUA Kecamatan Mundu .....	52
D. Susunan Organisasi, Program Kerja dan Uraian Kerja KUA Kecamatan Mundu .....	53
E. Jumlah Wakaf Tanah KUA Kecamatan Mundu .....	61
<b>BAB IV TATA CARA IKRAR WAKAF TANAH STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON .....</b>	<b>66</b>
A. Tata Cara Ikrar Wakaf Tanah di KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon .....	66
1. Berkas Akta Ikrar Wakaf Tanah .....	66
2. Teknis Pelaksanaan .....	68
3. Pihak yang Terlibat dalam Ikrar Wakaf Tanah .....	70
4. Proses Ikrar Wakaf Tanah .....	72
B. Implementasi Ikrar Wakaf Tanah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 .....	81
C. Faktor pendukung dan Penghambat dalam Proses Ikrar Wakaf Tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon .....	83
1. Faktor Pendukung Ikrar Wakaf Tanah .....	83
2. Meningkatkan Faktor Pendukung Ikrar Wakaf Tanah .....	83
3. Faktor Penghambat Ikrar Wakaf Tanah .....	84
4. Solusi dalam Mengatasi Faktor Penghambat Ikrar Wakaf Tanah .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

<b>LAMPIRAN I</b> .....	95
<b>LAMPIRAN II</b> .....	96
<b>LAMPIRAN III</b> .....	97
<b>LAMPIRAN IV</b> .....	98
<b>LAMPIRAN V</b> .....	99
<b>LAMPIRAN VI</b> .....	100
<b>LAMPIRAN VII</b> .....	104



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.